

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Faizah Putri, Musyfikah Ilyas, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: *faizaputri46@gmail.com*

Abstrak

Cryptocurrency terdiri dari dua kata yaitu *crypto* yang berarti rahasia dan *currency* yang berarti uang. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan *cryptocurrency* sebagai teknologi mata uang *virtual* yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi dan tidak dapat dipalsukan. Berbeda dengan mata uang yang kita gunakan sehari-hari, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik karena ada di dunia maya dan berbentuk digital. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Hukum Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Sarana Investasi Di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif serta jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan/*library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan investasi *cryptocurrency* dalam hukum islam ialah haram sesuai dengan Fatwa MUI ke VII. Adapun bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency* Dikaji dari Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka yaitu apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *marketplace cryptocurrency*, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka *marketplace asset crypto* wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan asset *crypto* milik konsumen asset *crypto* yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen asset *crypto* yang baru.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Hukum Islam, Perlindungan Hukum.

Abstract

Cryptocurrency consists of two words, namely crypto which means secret and currency which means money. In simple terms, we can define cryptocurrency as a virtual currency technology that uses a cryptographic system to secure transactions and cannot be counterfeited. Unlike the currencies we use everyday, cryptocurrencies do not have a physical form because they exist in cyberspace and are digital. The main problem of this research is how to compare the law against cryptocurrencies as a means of investment in Indonesia. The approach used in this study is a normative juridical approach and the type of research used is library research. The results of this study indicate that the position of cryptocurrency investment in Islamic law is haram in accordance with the VII MUI Fatwa. The form of Legal Protection Against Cryptocurrency Investors is reviewed from CoFTRA Regulation Number 9 of 2019 concerning Amendments to

CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets (crypto assets) on the Futures Exchange, namely if there is a violation committed by the cryptocurrency marketplace, then sanction of cancellation of approval may be imposed. With the cancellation of the agreement, the crypto asset marketplace is required to return funds or hand over crypto assets belonging to the crypto asset consumers it manages, and are prohibited from accepting new crypto asset consumers.

Keywords: Cryptocurrency, Islamic law, Investment, Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Awal mula diperkenalkannya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan pertukaran di masa lalu. Permasalahannya adalah sulitnya memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Kendala ini terjadi ketika perekonomian di suatu daerah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang dan jasa. Namun sistem ini mulai ditinggalkan karena banyaknya kendala dalam setiap pertukaran dan pengenalan alat tukar lain yang lebih efisien dan efektif. Untuk mengatasi beberapa kendala yang disebabkan oleh penggunaan sistem barter, para ahli memikirkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Akhirnya, uang dibuat seperti yang kita kenal sekarang.¹

Seiring perkembangan zaman investasi melalui mata uang digital atau *cryptocurrency* perlahan tapi pasti sudah mulai marak di Indonesia sehingga para pebisnis digital mulai melihat uang digital ini. Uang digital menempati posisi yang strategis terutama bagi pengguna transaksi online yang tidak menggunakan jasa bank, walaupun mereka masih sedikit dan terbatas. Alasan utama memilih uang digital tidak lain karena kepraktisan, tanpa harus terikat dengan bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas pajak selama masih berupa uang digital, hanya dikenakan administrasi biaya jika dicairkan ke dalam mata uang, baik rupiah maupun mata uang asing.

Menurut data dari dukcapil kementerian dalam negeri, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa per Juni 2021. Sebanyak 86,88% persen penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Presentase tersebut setara dengan 236,53 juta jiwa yang artinya mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim² sehingga kejelasan hukum penggunaan investasi *cryptocurrency* berdasarkan hukum Islam sangat penting untuk kita ketahui. Sebelumnya Islam sangat mendukung investasi. Investasi yang diperbolehkan di dalam Islam hendaklah tidak mengandung *gharar*, *riba*, *maysir*, unsur haram dan *syubhat*. Sehingga investasi *cryptocurrency* ini sudah sesuai atau tidakkah dengan kriteria Investasi yang diperbolehkan dalam Islam.

Investor yang menginvestasikan asetnya dalam *cryptocurrency* sangat mungkin untuk kehilangan dana dalam waktu singkat dan tidak memiliki perlindungan apa pun jika hal ini terjadi. Berbeda dengan perdagangan saham

¹Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2019), h. 3.

²Berita Update, *Wilayah di Indonesia yang Presentase Pemeluk Agama Islamnya Lebih Kecil* <https://m.kumparan.com/amp/berita-update/wilayah-di-indonesia-yang-persentase-pemeluk-agama-islamnya-lebih-kecil-1wloRjYy> (Diakses 12 Maret 2022).

yang diawasi oleh regulator, *cryptocurrency* tidak diatur oleh pihak manapun, sehingga sehari suatu produk *cryptocurrency* dapat meningkat lebih dari 100% atau menyusut hingga puluhan persen.³ Pengguna investasi ini sangat dianjurkan untuk memiliki perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/*library research* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang RI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Perlindungan Hukum Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Dikaji dari Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka dan Peraturan-peraturan terkait lainnya. Kedua Bahan Hukum Sekunder seperti Al-Quran, al- Sunnah, DSN MUI, Beragam buku yang berkaitan, konsep serta opini dari ahli hukum dan Berbagai bentuk media massa yang dapat dijadikan acuan untuk menemukan data dan mampu memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti: internet, buku-buku, jurnal dan lain-lain.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Islam Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Di Indonesia

Investasi ialah metode pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal dimasa sekarang dengan maksud menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di hari yang akan datang.⁴ Sedangkan menurut pendapat lain, investasi diartikan sebagai komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.⁵

Islam mengajarkan setiap muslim untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani (*falab*).⁶ Investasi merupakan salah satu cara

³Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2018), h. 17.

⁴Nila Firdausi & Ferina Nurlaily, *Manajemen Investasi* (Cet. I; Malang: UB Press, 2020), h. 6.

⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 3.

⁶Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabrta, 2010), h. 14.

untuk mencapai kemakmuran. Islam merupakan agama yang mendukung investasi, karena di dalam keyakinan sumber daya (harta) yang ada, tidak hanya disimpan tetapi harus di produktifkan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat.⁷ Hal ini di dasarkan pada Q.S al-Hasyr/59:7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.”⁸

Lantaran hal tersebut dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi ada dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi melahirkan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah*), sehingga dalam Islam muamalah memiliki prinsip diantaranya hukum muamalah ialah mubah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁹

MUI memberi penjelasan mengenai *Bitcoin* dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa *bitcoin* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak meresentasikan nilai aset. Transaksi *bitcoin* mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. *Bitcoin* salah satu jenis *cryptocurrency* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulatif merugikan orang lain).

Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang dapat menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulatif ialah haram. *Cryptocurrency* atau *bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenaan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.¹⁰

a) Pandangan Tiga Organisasi Agama Islam di Indonesia

1) Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah

Pada Selasa 18 Januari 2022, fatwa terbaru dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah terkait penggunaan *cryptocurrency*. Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah memandang polemik mata uang kripto ini dapat dipandang dari dua sisi yaitu sebagai instrumen investasi dan alat tukar.

Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika dilihat dari syariat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai *bitcoin* sebagai salah satu jenis *cryptocurrency* ini sangat fluktuatif dengan

⁷Elif Pardiansyah, “Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: pendekatan teoritis dan empiris”. *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8 no. 2 (2017), h. 343.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 546.

⁹Elif Pardiansyah, *Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: pendekatan teoritis dan empiris*, h. 344.

¹⁰Andi Siti Nur Azizah, “Fenomena *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam” *jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 1 (Januari 2020), h.73-74.

kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Adapun kripto juga disebut mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. *Bitcoin* hanyalah angka-angka tanpa adanya *underlying* asset, aset yang menjamin *bitcoin*, seperti emas dan barang berharga lain. Sifat spekulatif dan *gharar* ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi Saw serta tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu: tidak boleh ada *gharar* (HR. Muslim) dan tidak boleh ada *maysir* (Q.S al-Maidah: 90).

Majelis Tarjih menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral.

2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *cryptocurrency*

Majelis Ulama Indonesia juga lebih dulu mengeluarkan fatwa *cryptocurrency* haram. Dilansir dari situs resmi MUI, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada November lalu di Jakarta, menyepakati 17 poin bahasan dan salah-satunya adalah hukum *Cryptocurrency*.

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang hukum *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum:

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *ghara*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/ aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

3) Nahdlatul Ulama (NU) tentang *cryptocurrency*

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) Jatim, KH Muhammad Anas mengungkapkan, hasil sidang bahtsul masail PWNU Jawa Timur (Jatim) memutuskan bahwa *cryptocurrency* haram. Dalam sidang bahtsul masail, *cryptocurrency* dikaji dengan sudut pandang *sil'ah* atau *mabi'* dalam hukum Islam atau fikih. *Sil'ah* secara bahasa sama dengan *mabi'*, yaitu barang atau komoditas yang bisa diakadkan dengan akad jual beli. Karena itu, barang atau komoditas dimaksud bisa diniagakan, tuturnya di kantor PWNU Jatim, ditulis Jumat 21 Januari 2022. Kiai Anas menjelaskan, dalam kitab Mu'jam Lughati al-Fuqaha, Juz 2, Halaman 401: *al-mabi'*: *as-sil'atu allatii jaraa'alaihaa 'aqdu al-bai'i*, *mabi'* adalah komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli. Ada tujuh syarat barang atau komoditas boleh diperjual belikan.

Syarat pertama, lanjut Kiai Anas, barang tersebut harus suci. Kedua, bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara syara' dengan pemanfaatan yang sebanding dengan status hartawinya secara adat. Ketiga, barang tersebut bisa diserahkan secara hissy dan syar'i. Keempat, pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya. Kelima, mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat

atau secara karakteristik dari barang. Keenam, selamat dari akad *riba*, dan ketujuh, aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai ditangan pembelinya. Artinya, Sil'ah wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin penunaianya. Di *cryptocurrency* itu tidak ada, Tegasnya.¹¹

2. Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency* Di Indonesia

Investasi *virtual currency* model *bitcoin* yang diklarifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dapat juga memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1)¹² dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Dalam pasal 1113 BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (3) perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (5) pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka; (6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik; (7) pelaksanaan administrasi Badan. Dengan adanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) diharapkan investor yang melakukan investasi *virtual currency* model *bitcoin* ini dapat memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Virtual currency* model *bitcoin* di Indonesia.

a) Perlindungan Hukum Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Dikaji dari Peraturan Bappebti di Bursa Berjangka.

Terdahulu, pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang). Seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian mengatur mengenai *cryptocurrency*

¹¹Gagas Yoga Pratomo, *Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto*, <https://m.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto?> (Diakses 6 Maret 2022).

¹²Ni Luh Putu Ayu Merry Candrawati, R.A. Retno Murni, dan Marwanto, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Pt. Millenium Penata Futures" *Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* vol. 4, no. 5. (Oktober 2016).

sebagai komoditi atau jual beli aset kripto.¹³ Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan-aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran *bitcoin* dan *virtual currency* ini yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa "Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019.¹⁴

Dikaji dari aturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, maka dalam peraturan Bappebti wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua pusat komersial uang kriptografi harus memenuhi setiap keadaan atau syarat yang ditentukan dalam peraturan Bappebti dengan mengumpulkan setiap catatan yang disebutkan, seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi untuk mencegah adanya penghindaran pajak dan pembiayaan perang psikologis serta perbanyak senjata pemusnah massal.¹⁵

Adapun besar biaya capital minimum yang harus dimiliki oleh pedagang aset crypto harus mempunyai modal yang harus diberikan minimal Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dengan saldo yang harus dipertahankan sebagai modal akhir minimal Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dan Mempunyai minimal 3 (tiga) staff yang bersertifikasi *certified information systems security professional (CISSP)*.

Bappebti tidak hanya mengatur mengenai *marketplace* yang ingin menjadi platform *cryptocurrency* di Indonesia tetapi juga mengatur mengenai para investor yang ingin melakukan transaksi jual beli *cryptocurrency* dimana syarat yang harus dipenuhi yaitu investor didahulukan menempati uang yang akan digunakan untuk kegiatan transaksi dengan rekening yang terpisah atas nama marketplace yang dituju untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka. Investor *cryptocurrency* hanya dapat menjual aset kripto apabila investor memiliki saldo *marketplace crypto*.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *marketplace cryptocurrency*, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka *marketplace* Asset crypto wajib

¹³Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi": *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 1, h. 303-330 (2020)

¹⁴Priska Watung, "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan *Bitcoin* Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang: *Lex Et Societatis*, vol. 7, no. 10 (Oktober 2019)

¹⁵Galih Faishal, "Legalitas *Bitcoin* Menurut Hukum Investasi Di Indonesia" : *Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan* (19 Februari 2019).

mengembalikan dana ataupun menyerahkan Asset crypto milik Konsumen Asset crypto yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen Asset crypto yang baru. Sebagaimana dijelaskan pada BAB III sanksi pasal 20 dan 21 ayat 1-6, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, maka dalam peraturan Bappebti ini setiap pihak yang melakukan pelanggaran (pedagang fisik aset crypto) akan dikenai sanksi pembatalan persetujuan. Yang dimana pedagang fisik aset kripto yang dibatalkan persetujuannya wajib: mengalihkan pelanggan aset kripto, dana, dan aset kripto milik pelanggan aset kripto kepada pedagang aset kripto lain yang telah memperoleh persetujuan sebagai pedagang fisik aset kripto, atau mengembalikan dana atau menyerahkan aset kripto milik pelanggan aset kripto yang dikelolanya dan dilarang menerima pelanggan aset kripto yang baru. Bahkan segala kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pedagang fisik aset kripto.

b) Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Memperhatikan pasal 65 UU perdagangan menegaskan bahwa kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) yang dilakukan oleh para pelaku usaha menegaskan bahwa memperdagangkan Barang yang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan dan/atau data informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Penegasan tersebut merupakan amanat undang-undang dan wajib di taati, jelas pula di dalam tegaskan ketentuan pasal tersebut bahwa manakala terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, maka orang atau badan usaha yang mengalami menyelesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, ini mengandung arti jika di bahwa ke ranah hukum privat dapat di selesaikan melalui pengadilan terkait atau melalui mekanisme penyelesaian lain seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investor atau pengguna dalam bisnis *virtual currency* model *bitcoin* apabila mengalami kerugian secara materil ingin membawa ke ranah hukum pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 UU perdagangan maka yang pihak yang dirugikan dapat mengadu dan/atau melapor kepihak yang berwenang (penyidik polri atau PPNS), yang kemudian pihak berwenang seyogyanya menindak lanjuti sebagaimana hukum acara yang guna terpenuhinya rasa keadilan dan mendapat kepastian hukum.¹⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang telah dikaji dalam setiap sub bab bahasan, maka peneliti dalam hal ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

¹⁶Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, "Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi *virtual currency*": *Jurnal Living Law*, vol. 9, no. 1 (Januari 2017), h. 211.

1. Kedudukan *Cryptocurrency* berdasarkan hukum Islam ialah haram sesuai dengan fatwa MUI ke VII pada 11 November 2020.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency* Terhadap Investasi *Cryptocurrency* Dikaji dari Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka yaitu apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *marketplace cryptocurrency*, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka *marketplace* asset *crypto* wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan asset *crypto* milik konsumen asset *crypto* yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen asset *crypto* yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azis, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabra, 2010.
- Firdausi, Nila dan Ferina Nurlaily. *Manajemen Investasi*. Cet. I; Malang: UB Press. 2020.
- Hery. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Wijaya, Dimas Ankaa. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara, 2018.

Jurnal:

- Azizah, Andi Siti Nur. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Prespektif Hukum Islam". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2020).
- Brahmi, Made Santrupti. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 12 (2018).
- Candrawati, Ni Luh Putu Ayu Merry, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di Pt. Millenium Penata Futures". *Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 4 No, 5. (Oktober 2016).
- Koeswanto, Ekka Sakti dan Muhammad Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency": *Jurnal Living Law*, vol. 9, no. 1 (Januari 2017).
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2017).
- Puspasari, Shabrina. "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, (2020).
- Watung, Priska. "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10 (Oktober 2019).

Artikel Website:

- Berita Update, *Wilayah di Indonesia yang Presentase Pemeluk Agama Islamnya Lebih Kecil* <https://m.kumparan.com/amp/berita-update/wilayah-di-indonesia-yang-persentase-pemeluk-agama-Islamnya-lebih-kecil-1wloRJbYyg>. (Diakses 12 Maret 2022).
- Gagas Yoga Pratomo, *Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto*, <https://m.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto?> (Diakses 06 Maret 2022).